

ABSTRAK

Prastica, Sisca Mega. 10220013. **Praktek Sewa Menyewa Lahan Tanaman Di Desa Tumpakrejo Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Perspektif Fikih Syafi'i**, Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: H. Abbas Arfan, Lc., M.H.I

Kata kunci: Sewa-menyewa lahan, Bibit Tebu, Perspektif Fikih Syafi'i

Kehidupan masyarakat pedesaan sarat dengan berlakunya hukum adat, baik itu hukum tentang perilaku ataupun tentang cara bermu'amalah. Salah satu bentuk mu'amalah yang dilakukan masyarakat pedesaan yaitu transaksi sewa menyewa lahan. Pada umumnya lahan yang disewakan adalah lahan kosong, namun di Desa Tumpakrejo lahan yang menjadi obyek sewa adalah lahanyang sedang ditanami bibit tebu.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek sewa-menyewa lahan yang sedang ditanami bibit tebu di Desa Tumpakrejo Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang pada saat ini dan bagaimana akad sewa-menyewa yang sedang ditanami bibit tebu tersebut menurut padangan fikih madzhab Syafi'i.

Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian hokum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder yang dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi. Dalam hal ini peneliti meninjau kembali data-data hasil wawancara tersebut dengan kitab-kitab fikih madzhab Syafi'i.

Pada akhirnya penelitian ini menunjukkan bahwa dalam prakteknya adalah lahan yang sedang ditanami bibit tebu menjadi obyek akad, namun yang diambil manfaatnya adalah tanaman tebu dengan cara dipanen. Pada prakteknya penyewa mendatangi pemilik lahan untuk melakukan akad, kedua belah pihak menyepakati harga dan masa sewa. Masa sewa lahan yang sedang ditanami bibit adalah pertahun, hitungan tahun bukan dua belas bulan melainkan dihitung per-tebangan pada saat memanen tebu. Tinjauan mazhab Syafi'i terhadap sewa lahan yang sedang ditanami bibit tebu di Desa Tumpakrejo Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang bahwa praktek sewa menyewa tersebut sah karena keridhoan penyewa pertama atas bibit yang masih tertanam pada lahan telah menggugurkan bahaya baginya dan pemilik lahan, sedangkan untuk akad sewa lahan antara pemilik dan penyewa selanjutnya tidak ada masalah karenaseluruh rukun dan syarat telah terpenuhi serta akad ini tidak merugikan dan membahayakan kedua pihak.